



**BUPATI SUKOHARJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO**  
**NOMOR : 300 / 85 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM YUSTISI/TINDAK PIDANA RINGAN PADA KEGIATAN  
PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022**

**BUPATI SUKOHARJO,**

**Menimbang :** a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Yustisi/Tindak Pidana Ringan pada Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

p.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 908, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Yustisi/Tindak Pidana Ringan pada Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
  - b. mempersiapkan administrasi dan penyelenggaraan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penyidikan;

2.

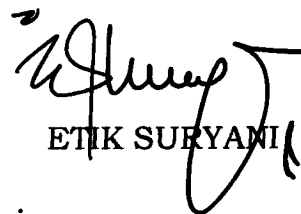
- c. mempersiapkan Surat Perintah Tugas Operasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. mempersiapkan dan mengirimkan surat-surat ke Dinas/Badan atau Instansi terkait yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyidikan;
- e. mempersiapkan blangko/formulir administrasi penyidikan;
- f. menyelenggarakan penyidikan kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo;
- g. menyelenggarakan proses persidangan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo;
- h. melaksanakan eksekusi terhadap keputusan Hakim atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo;
- i. menyetorkan hasil denda atas putusan Hakim ke Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
- j. mengadakan evaluasi, melaporkan dan bertanggung jawab hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 9 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 2. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
- 4. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
- 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 7. Tim yang bersangkutan.

*P.*

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 300/85 TAHUN 2022  
Tanggal : 4 JANUARI 2022

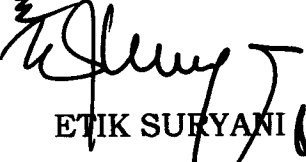
SUSUNAN TIM YUSTISI/TINDAK PIDANA RINGAN PADA KEGIATAN  
PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022

| NO | JABATAN / INSTANSI / NAMA                                                                                                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | Bupati Sukoharjo                                                                                                                             | Pengarah               | Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk     |
| 2  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                        | Penanggung jawab       | Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan  |
| 3  | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo                                                                                        | Ketua                  | Mengkoordinir seluruh kegiatan              |
| 4  | Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo                                        | Wakil Ketua            | Membantu mengkoordinir seluruh kegiatan     |
| 5  | Bima Hani Kusuma, SH.<br>NIP. 19850603 201101 1 012<br>Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo     | Sekretaris             | Melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan |
| 6  | 1 (satu) orang Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo                                                                                        | Hakim                  | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya   |
| 7  | 1 (satu) orang Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo                                                                           | Panitera               | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya   |
| 8  | 1 (satu) orang Pembantu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo                                                                  | Pembantu Panitera      | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya   |
| 9  | 1 (satu) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo                                                                                         | Jaksa                  | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya   |
| 10 | 1 (satu) orang Pembantu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo                                                                                | Pembantu Jaksa         | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya   |
| 11 | Hartopo Widi Saputro, SH.<br>NIP. 19700308 199003 1 004<br>Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya   |

2.

|    |                                                                                                                                                            |         |                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| 12 | Hardi, SE<br>NIP. 19690901 200604 1 008<br>Pengadministrasi Keuangan pada<br>Satuan Polisi Pamong Praja<br>Kabupaten Sukoharjo                             | Anggota | Melaksanakan<br>tugas sesuai<br>bidang tugasnya |
| 13 | Alfais Diasicha Vira Mukti, SH<br>NIP. 19910803 201902 2 004<br>Analisis Advokasi Hukum pada<br>Bagian Hukum Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo     | Anggota | Melaksanakan<br>tugas sesuai<br>bidang tugasnya |
| 14 | 1 (satu) orang Anggota Koordinasi<br>dan Pengawasan (Korwas) Penyidik<br>Pegawai Negeri Sipil (PPNS)<br>Kabupaten Sukoharjo                                | Anggota | Melaksanakan<br>tugas sesuai<br>bidang tugasnya |
| 15 | 5 (lima) orang Anggota Penyidik<br>Pegawai Negeri Sipil (PPNS)<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                      | Anggota | Melaksanakan<br>tugas sesuai<br>bidang tugasnya |
| 16 | Slamet Widodo, SH<br>NIP. 19780127 200801 1 006<br>Analisis Hasil Penanganan<br>Peraturan Daerah pada Satuan<br>Polisi Pamong Praja Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan<br>tugas sesuai<br>bidang tugasnya |
| 17 | Supriyadi, SH<br>NIP. 19740420 200701 1 019<br>Analisis Barang Hasil Penindakan<br>pada Satuan Polisi Pamong Praja<br>Kabupaten Sukoharjo                  | Anggota | Melaksanakan<br>tugas sesuai<br>bidang tugasnya |
| 18 | Agus Sutyanto, S.Sos<br>NIP. 19680813 200801 1 010<br>Pengolah Data Intelligent pada Satuan<br>Polisi Pamong Praja Kabupaten<br>Sukoharjo                  | Anggota | Melaksanakan<br>tugas sesuai<br>bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO, *p*

  
ETIK SURYANI

*p.*